



SALINAN PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2012/PA SKG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Siswi,

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani,

dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui lagi

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

#### DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register: 945/Pdt.G/2012/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah pada hari Ahad, Tanggal 5 April 2009, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/21/TV/09, tanggal 6 April 2009, yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalar, Kabupaten

Wajo.

2

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan, pernah hidup bersama selama 1 tahun, tetapi tidak pernah rukun sebagai layaknya suami istri (qabladdukhul).

3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup serumah secara silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun.

4 Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis. Penggugat merasa tersiksa disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami normal, karena setiap malam Tergugat hanya meraba-raba tubuh Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa karena Penggugat tidak bisa tidur dengan tenang, disamping itu Tergugat terkadang memukul Penggugat apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang normal pada umumnya.

5 Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat, Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat bisa sembuh dari penyakitnya karena orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha membawa Tergugat berobat namun kenyataannya tidak ada hasil puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

6 Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah mencapai 2 tahun 8 bulan.

7 Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas,  
Penggugat hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang  
cq. majelis dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, putus karena perceraian.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Suara As'adiyah) berdasarkan relaas panggilan Nomor 945/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 14 Februari 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/21/TV/09,

**Putusan Nomor 945/Pdt. G/2012/PA Skg. hal 3**



tanggal 6 April 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, dan telah dicocokkan temyata cocok dan telah dilegalisir dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat pula telah menghadapi dua orang saksi yang memberikan kesaksian dibawah sumpah masing-masing:

Saksi kesatu bemama, umur 35 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2009, dan saksi hadir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup serumah selama 1 tahun namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena Penggugat merasa tersiksa sebab Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya suami yang normal, karena setiap malam hanya meraba-raba seluruh badan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga penggugat menderita lahir batin.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui alamat jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua :, umur 39 tahun, agama Islam, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten

Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 945/Pdt. G/2012/PA Skg. hal 4*



- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi.

- 

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai menikah pada tahun 2009 di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis karena Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri sebab Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa nafkah.

- Bahwa Tergugat yang lebih dulu meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

*Putusan Nomor 945/P dt.G/2012/P A Skg. hal 5*





datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu  
halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan  
karenaitu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil  
gugatan Penggugat harus dinyatakan pula sudah lepas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan secara hukum dapat  
dikategorikan sebagai pengakuan terhadap isi dalil gugatan Penggugat, akan tetapi demi  
memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan  
Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua  
dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kepada  
Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat  
bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) yang telah diajukan oleh Penggugat,  
majelis hakim setelah meneliti dapat menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah  
memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani  
oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa  
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat sehingga  
keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tidak pernah melihat /  
mendengar langsung mereka bertengkar tetapi kedua saksi menyaksikan bahwa benar  
Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa saling  
memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal  
sejak dua tahun lebih yang lalu merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*)  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat  
berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
menimbulkan perpecahan rumah tangga.

*Putusan Nomor 945/P dt.G/2012/P A Skg. hal 6*

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran dikatakan ada kejengkelan dengan  
roman muka yang menunjukkan kemarahan, ketidak senangan diantara pasangan suami



istri, sedangkan suatu perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun istri.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, disebabkan tidak terpatrinya dalam hati sanubari Penggugat untuk melanggengkan kehidupan rumah tangganya. Hal ini diperkuat oleh fakta di muka persidangan bahwa usia perkawinan 3 tahun delapan bulan lebih dan tinggal serumah selama satu tahun, belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*qabladdukhul*) serta Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami-istri, tidak perlu dipersalahkan siapa yang tidak mau melakukannya karena hal ini menyangkut motif atau salah satu penyebab terjadinya keretakan rumah tangga yang tidak perlu dibuktikan, Kalau hal ini diperlukan pembuktian, maka sama artinya mencari kesalahan salah satu pihak, pada hal dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, tidak etis atau tidak pantas mencari kesalahan salah satu pihak. Hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak dari pasangan suami-istri telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai sebagaimana halnya Penggugat dalam perkara ini, maka upaya perdamaian dari siapa pun juga tidak akan berhasil. terbukti upaya perdamaian dari majelis hakim untuk mendamaikan dengan **menyarankan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai di** muka persidangan tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak akan hidup dengan Tergugat, maka perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang tidak akan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berguna untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **jo**. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 **jo**. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 huruf (c) adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa, panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidak

ih merupakan ultra petita

karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus

dilaksanakan dahv'deffT^^

terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, sedang gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan Verstek.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memebankan Penggugat imtuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 4 Rajab 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka imtuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Natsir, sebagai ketua majelis dihadiri oleh Dra. Hj. Rosmiati, S.H., dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A.

Nurlaelah, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadimya Tergugat.

Hakim Anggota ttd.  
Dra. Hj. Rosmiati, S.H. ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis  
ttd.  
Drs. H.M. Natsir

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Nurlaelah, H. S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	6.000.00

Jumlah

Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan

Panitera,

Kamaluddin S.H., M.H.